

URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Andi Safriani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aydinriany13@gmail.com

Abstrack

Indonesian as the law state to regulate many aspect in living society, for example in green area. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in statuted Republic of Indonesia 1945 and then to arrange again in statuted number 26, 2007 . Green Opened Area have important existence like to arrangement in statuted number 26,2007 that a green opened area have a minimum portion about 30 percent from city area. Green opened area have important function to city plan because with green opened area we can grow up about a quality environment.

Keywords: Green Opened Area, Arrangement

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, contohnya ruang hijau. Landasan yuridisnya terdapat dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No.26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau sangat penting keberadaannya dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana ruang terbuka hijau memiliki porsi 30 persen dari ruang kota. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang penting untuk perencanaan kota karena dengan ruang terbuka kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pengaturan

PENDAHULUAN

Ruang wilayah negara kesatuan Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.¹

Penjelasan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa secara geografis, letak negara kesatuan Republik Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada didekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, baik wilayah nasional, wilayah propinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota.

Kota merupakan tempat warga masyarakat melangsungkan berbagai aktivitasnya, sehingga pengembangannya mestinya diarahkan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan fisik dan spiritual. Ruang Terbuka Hijau merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perencanaan kota. Dengan dibentuknya ruang-ruang terbuka hijau tersebut, dapat disusun suatu jaringan Ruang Terbuka Hijau kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, bersih, sehat, dan indah.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting, sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 26 tahun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

² Penjelasan Undang-Undang Penataan Ruang. 2008. Sinar Grafika. Jakarta.

2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2, bahwa:“Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota”.³ Lebih lanjut dalam pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, yang serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.⁴

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur : “Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota”.⁵

Aturan atau ketentuan mengenai wewenang pemerintah yang sudah diatur secara tegas dalam undang-undang, tidaklah sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini, Menurut Satriya madjid untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Makassar memang bukan perkara mudah, ketersediaan lahan tidak cukup menjamin terwujudnya Ruang Terbuka Hijau, karena meskipun ada lahan tapi tidak ada *political will*, kemauan dan keinginan pemerintah kota sendiri untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Pemerintah kota Makassar tidak tegas untuk merelokasi beberapa kantor instansi pemerintah ke tempat lain, kemudian kantor tersebut dijadikan taman kota untuk kepentingan ruang terbuka hijau.⁶

Menurut Putridwiyanti, bahwa pemerintah kota tidak tegas untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Makassar, justru pemerintah lebih *concern* memberikan rekomendasi pemberian izin pembangunan ruko dan pusat perbelanjaan atau mall, kenyataan ini sungguh ironis. Jadi, menurut Putridwiyanti apologi atau alasan pembenar yang mengatakan bahwa kota besar teramat sulit untuk menjadikannya lagi sebagai kota hijau yang ramah lingkungan adalah salah, karena menurutnya semua kembali kepada ketegasan pemerintah dalam menjalankan aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.⁷ Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk kemudian merumuskan

³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2008.Sinar grafika.Jakarta.

⁴ Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2008 Sinar Grafika, Jakarta

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sinar grafika, Jakarta, 2012.

⁶ Harian Fajar “wawancara khusus Ruang terbuka hijau Makassar masih rendah”, 12 nov 2012.

⁷ Harian Fajar “Menggugat Adipura yang tak kunjung datang (Refleksi HUT ke 405 Kota Makassar)”, eds.12nov2012

masalah berkaitan dengan tulisan ini, yaitu :

“Bagaimanakah urgensi pengaturan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pembangunan berwawasan lingkungan?”

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau mengandung dimensi yang sangat luas. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan atau ketentuan hukum tentang ruang terbuka hijau adalah:⁸

1. Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 1 butir 31, Pasal 28,29,30 dan 31).
2. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 31 undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang,jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi :⁹

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman
6. Kawasan hijau pertanian
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau pekarangan

Pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya. Secara

⁸ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, h.230

⁹ *Ibid* h.229

fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami berupa kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun ruang terbuka hijau non alami seperti taman, kebun bunga dan lainnya.¹⁰

Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Fungsi edaphis, yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya.
2. Fungsi hidrologis, yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air.
3. Fungsi klimatologis, yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman.
4. Fungsi protektif, yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon.
5. Fungsi higienis, yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
6. Fungsi edukatif, yaitu menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya tentang nama ilmiah tanaman serta manfaat atau khasiatnya.
7. Fungsi estetis, yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk menyumbangkan keindahan pada lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, dan kombinasi.
8. Fungsi sosial ekonomi, yaitu sebagai tempat berbagai kegiatan sosial dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi.¹¹

Pengadaan ruang terbuka hijau bagi kota yang sudah terbangun mutlak dipertimbangkan adanya pembangunan ruang terbuka hijau. Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, contohnya seperti sering terjadi bencana banjir, tingginya polusi udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

B. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Mengingat ruang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan keberhasilannya juga ditentukan oleh pelaksanaan penataan ruang yang salah satu komponennya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau.

Kehidupan ini tidak hanya terdiri atas sistem yang nyata (ekosistem dan biosfer secara keseluruhan) tetapi juga menyangkut alam pikiran yang menurut kodratnya pada manusia terkembang paling sempurna dibandingkan dengan yang

¹⁰ www.google.com *Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau*. Diakses 4 Januari 2013

¹¹ *Op cit.* h. 256

dimiliki oleh makhluk lainnya.¹²

Kehidupan ini adalah sekumpulan perubahan-perubahan yang terjadi diantara komponen makhluk hidup dan benda mati. Perubahan itu berupa perubahan yang senantiasa berbenturan dengan keterbatasan. Daya dukung dimaksudkan sebagai kemampuan lingkungan hidup dengan sarana yang diperlukan untuk mendukung sejumlah kehidupan manusia.

Faktor lingkungan hidup yang merupakan konsep tentang keserasian dan keseimbangan adalah keanekaragaman. Bahkan dalam keadaan dimana lingkungan hidup kita mulai dirawankan oleh pencemaraan dan kerusakan lingkungan. Wawasan lingkungan hidup dititahkan dalam bentuk perbuatan ihsan dan larangan merusak sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Qashas ayat 77 yang artinya bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹³

Pola pembangunan berwawasan lingkungan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana, untuk itu diperlukan keterpaduan antar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan disuatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya.¹⁴

Pembangunan berwawasan lingkungan mencerminkan tanggung jawab negara sebagaimana yang tersurat dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni undang-undang nomor 32 tahun 2009, menegaskan bahwa:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

¹² Soerjani dkk, 2008, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press : Jakarta. h 243

¹³ *Ibid.* h 242

¹⁴ Aca Sugandhy, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara : Jakarta, h.4

2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pada hakikatnya semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan karena selama daya dukung alam tidak terlampaui maka semua system ekologis seharusnya bisa berlangsung secara alami dan tidak akan menimbulkan bencana.

PENUTUP

Indonesia sebagai negara hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dalam koridor hukum, termasuk dalam hal ruang terbuka hijau. Landasan yuridis tentang hal tersebut termaktub secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting, sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2, bahwa:“Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota”. Lebih lanjut dalam pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, yang sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam perencanaan kota. Dengan dibentuknya ruang-ruang terbuka hijau tersebut, dapat disusun suatu jaringan Ruang Terbuka Hijau kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, bersih, sehat, dan indah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy.2009.*Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*.Bumi Aksara.Jakarta.
- Daud Silalahi.2001.*Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*.Alumni.Bandung
- Hasni.2010.*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta
- I Dewa Gede Atmadja.1996.*Penafsiran Konstitusi dalam Rangka Sosialisasi Hukum:Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*. Fakultas Hukum Udayana.Bali
- Machfud MD.1999.*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*.Gama Media. Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhari.2003.*Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media.Jakarta.
- Philipus M Hadjon.1998.*Penataan Hukum Administrasi tentang Wewenang*. Fakultas Hukum Unair.Surabaya.
- Prasetijo Rijadi.2005.*Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*.Airlangga University Press.Surabaya
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*.Ghalia Indonesia.Jakarta
- Suparto wijoyo.2009.*Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan*.Airlangga University Press.Surabaya
- Supriadi.2010.*Hukum Lingkungan di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta
- Soerjani dkk.2008.*Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*.UI Press.Jakarta

